B A B II

GADAI DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai

1. Pengertian Gadai

Menurut hukum Islam gadai disebut "الرهن" yang berasal dari kata "رهن يرهن رهنا" yang jamaknya رهنا artinya menggadaikan atau gadaian. (Ahmad Warson Munawir, tt; 579). Arti ini seperti sabda Nabi :

عن عائشة أن رسول الله ص. اشترى من يهودي طعاما إلى اجل ورهنه درعا من حديد

(Imam Muslim, tt; 701

"Dari Aisyah ra, sesungguhnya Rosulullah SAW. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi menggadaikan baju besi kepada Yahudi itu (A. Qodir Hasan, 1983; 1785).

Sedangkan dalam pengertian lain الرهن berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamai الحبس yang artinya penahanan. (Sayyid Sabiq, III, 1983; 187).

Hal ini juga disebutkan dalam firman Allah dalam surat 74 ayat 38 :

كل نفس بما كسبت رهينة.

"Tiap-tiap pribadi bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya. (Depag RI, 1992; 995).

Atau dalam istilah lain : حبس الشئ باى سبب مخصوص yaitu menahan sesuatu barang karena sebab tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut istilah syara' gadai didefinisikan sebagai berikut

جعل عين لها قيمة مالية فى نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن اخذ الدين أو اخذ بعضه من تلك العين.

"Menjadikan barang yang mempunyai nilai harga menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu". (Sayyid Sabiq, III, 1983 ; 187).

Atau dalam istilah lain " الرهن " adalah :

جعل عين لها قيمة مالية فى نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ ذلك الدين او أخذ بعض من تلك العين

"Menjadikan barang yang ada harganya menurut pandangan syara' sebagai jaminan kepercayaan hutang piutang, dalam arti seluruh hutang atau sebagiannya dapat diambil sebab sudah ada barang jaminan tersebut". (Al-Jaziri, II, 1970; 319).

Dan dalam istilah lain "الرهن" adalah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima. (Ahmad Azhar Basyir, 1983; 50).

Dari beberapa difinisi gadai yang telah dikemukakan diatas dapat difahami, bahwa gadai adalah hubungan antar seseorang dengan orang lain dimana antara salah satu di antara mereka mempunyai hutang terhadap yang lain dengan memberikan barang miliknya sebagai jaminan atas hutangnya hingga ia dapat melunasi hutang tersebut secara keseluruhan.

2. <u>Dasar Hukum Gadai</u>

Dasar hukum gadai adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijma'.

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat menjadi dasar hukum gadai adalah surat 2 ayat 283 :

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن امن
بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن امنته وليتق الله ربه .

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya ". (Depag RI, 1992; 71).

Secara langsung ayat tersebut diatas telah memberikan pengertian tentang gadai. Dengan keterangan tidak adanya penulis dan dalam keadaan bepergian, maka hal ini menunjukkan tentang dibolehkannya tidak memakai penulis karena adanya udzur atau rukhsoh yang membolehkan. Dan gantinya adalah memberikan jaminan kepercayaan dari fihak yang berhutang. Jaminan tersebut bukan berarti menjadi milik orang yang memberi hutang dan yang berhutang boleh mengambil jaminan-nya itu setelah melunasinya. (Musthofa Al-Maraghi, III, 1986; 135).

Dalam ayat ini terkandung isyarat yang menjelaskan bahwa diisyaratkan diperbolehkan tidak memakai penulis itu adalah dalam keadaan bepergian. Jadi bukan dalam keadaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mukim, sebab hukum penulisan adalah wajib bagi kaum muslimin. (Musthafa Al-Maraghi, 1986; 136)

Berpegang pada dhohir ayat tersebut sekelompok fuqoha' yakni ; Mujahid, Dlahhak dan golongan Dhohiriyah mengatakan bahwa gadai tidak disyariatkan kecuali dalam perjalanan (shafar), tetapi jumhur fuqoha' memperbolehkan gadai menggadai baik dalam keadaan shafar maupun dalam keadaan mukim. (Hamzah Ya'kub, 1992; 217).

Sedangkan para mujtahid sepakat, bahwa menggadaikan barang boleh hukumnya baik dalam hadlar (kampung) maupun dalam shafar (perjalanan). (Hasbi Ash Shidieqy, 1971; 401).

b. Sunnah Rasul

Hadist Rasulullah yang menjadi dasar diperbolehkannya gadai adalah :

عن عائشة قالت اشترى رسول ص. من يهودى طعاما
بنسية فاعطاه درعاله.

(Imam Muslim, tt; 701)

"Dari Aisyah ra. berkata : sesungguhnya Rosulullah SAW. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi SAW. menggadaiakan baju besi kepada Yahudi itu". (A. Qodir Hasan, 1983; 1785)

عن اسماء بنت يزيد ان النبى ص. توفى ودرعه مرهونة عند
يهودى بطعام.

(Sunan Ibnu Majjah, tt; 815)

"Dari Asma' binti Yazid, Sesungguhnya Nabi SAW. wafat sedang baju besinya masih tergadai pada seorang Yahudi dengan makanan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن أنس قال. لقد رهن رسول الله ص. درعه عند يهودى بالمدينة فاخذ لأهله منه شعيرا.

(Ibnu Majjah, tt : 815)

"Dari Anas berkata : Sungguh Rasulullah SAW. pernah menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan beliau mengambil gandum dari si Yahudi itu untuk keluarganya".

Dari keterangan hadits tersebut diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian gadai diajarkan oleh Islam. Berdasar pada praktek Nabi yang telah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi sebagai jaminan atau tanggungan hutang.

c. Ijma'

Para ulama' telah sepakat bahwa gadai itu boleh, mereka tidak mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur berpendapat disyari'atkan pada waktu bepergian dan tidak bepergian, hal ini berargumentasi pada perbuatan Rasulullah SAW. terhadap orang Yahudi di Madinah. Adapun dalam perjalanan seperti dikaitkan dalam ayat diatas itu melihat kebiasaannya, di mana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu bepergian. (Sayyid Sabiq, 1988 : 141)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rukun dan Syarat Gadai

Diatas telah disebutkan mengenai pengertian gadai yang dapat diambil suatu kesimpulan bahwa gadai adalah merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang melibatkan dua belah fihak sebagai subyek, dan ada suatu barang yang menjadi obyek. Dengan demikian, maka dalam perjanjian gadai dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Sebab rukun merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi secara tertib dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan hukum.

Adapun yang menjadi rukun dalam perjanjian gadai adalah :

1. Shighaat (lafadz akad),
2. Aqid (fihak-fihak yang melakukan akad),
3. Marhun (barang jaminan),
4. Mahun bih (hutang gadai). (Asy Syarbiny, 1958; 121).

Sedangkan menurut Al-Jaziri dalam kitabnya membagi rukun gadai menjadi tiga macam :

1. Aqid (orang yang melakukan akad), ini meliputi ;
   a. Rahin, yaitu orang yang berhutang dan menggadaikan barang.
   b. Murtahin, yaitu orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai jaminan uang yang dipinjamkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ma'qud 'alaih (yang diakadkan) yaitu meliputi dua hal ;
   a. Marhun (barang yang digadaikan),
   b. Dain marhun bih (hutang yang karenanya di adakan gadai),
3. Shighat (akad gadai). (Al-Jaziri, 1994; 615).

Dari kedua rukun yang dikemukakan diatas sebenarnya masalah yang paling prinsip ialah :

1. Shighat (akad gadai),
2. Rahin (orang yang menggadaikan barang),
3. Murtahin (yang menahan barang gadai),
4. Marhun (barang gadai).

Adapun syarat untuk syahnya akad dalam perjanjian gadai adalah sebagai berikut :

1. Berakal,
2. Baligh,
3. Bahwa barang yang dijadikan jaminan itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.
4. Bahwa barang tersebut dipegang oleh yang menerima gadai (murtahin) atau wakilnya. (Sayyid Sabiq, 1983; 188).

Didalam kitab fiqh empat madzhab dijelaskan agar akad gadai itu syah ditetapkan beberapa syarat, yaitu ke dua belah fihak (rahin dan murtahin) benar-benar sudah patut melakukan akad bai', karena tidak syah akad gadai dari orang gila, anak kecil yang belum tamyiz. Sedang syarat yang lain telah dirinci dalam berbagai madzhab, antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain :

1. Madzhab Maliki, menyatakan bahwa syarat gadai itu terbagi menjadi empat, yaitu :
   a. Bagian yang berkaitan dengan kedua belah fihak yang berakad (rahin dan murtahin),
   b. Bagian yang berkaitan dengan marhun (barang yang di gadaikan),
   c. Bagian yang berkaitan dengan marhun bih (hutang yang karenanya diadakan gadai), dan
   d. Bagian yang berkaitan dengan akad.
2. Madzhab Hanafi, menyatakan bahwa syarat gadai itu ada tiga, yaitu :
   a. Syarat terjadinya akad gadai, dalam hal ini hendaknya :
      - Marhun (barang gadai) berupa harta benda.
      - Marhun bih (hutang) yang karenanya diadakan gadai, sudah menjadi tanggungan.
   b. Syarat syahnya akad gadai, juga disebut syarat di perbolehkannya akad gadai.
   c. Syarat tetapnya akad gadai. (Al-Jaziri, 1994; 622).
3. Madzhab Syafi'i, menyatakan bahwa syarat gadai terbagi menjadi dua, yaitu :
   a. Syarat tetapnya gadai, yaitu diterimanya barang gadai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat syahnya gadai, ini ada beberapa perkara :

1. Syarat yang berkaitan dengan akad,
2. Syarat yang berkaitan dengan kedua belah fihak (rahin dan murtahin),
3. Syarat yang berkaitan dengan marhun (barang yang digadaikan),
4. Syarat yang berkaitan dengan marhun bih atau penyebab penggadaian (hutang yang karenanya diadakan penggadaian). (Al-Jaziri, 1994; 631).

4. Madzhab Hambali, menyatakan bahwa syarat gadai itu terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Syarat tetap (mengikat), yakni diterimanya marhun (barang gadai),

b. Syarat syah gadai, diantaranya ada empat macam :

1. Syarat yang berkaitan dengan akad,
2. Syarat yang berkaitan dengan kedua belah fihak yang melakukan akad, yakni rahin (penggadai) dan murtahin (penerima gadai),
3. Syarat yang berkaitan dengan marhun (barang gadai)
4. Syarat yang berkaitan dengan marhun bih (hutang yang karenanya diadakan gadai). (Al-Jaziri, 1994; 636).

C. <u>Subyek Gadai</u>

Adapun yang menjadi subyek dalam perjanjian gadai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini adalah rahin (yang menggadaikan barang) dan murtahin (yang menahan barang gadai), yang tentunya kedua belah fihak, yakni rahin dan murtahin harus memenuhi syarat cakap melakukan tindakan hukum tukar-menukar benda, orang dipandang cakap melakukan tukar-menukar benda apabila berakal, sehat dan tamyiz, orang yang ditaruh dibawah pengampuan dengan alasan dungu (ghaflah) atau pemboros (safah) hukumnya seperti mumayyiz, tetapi tindakan-tindakan hukum sebelum mencapai umur baligh diperlukan izin walinya, bagi yang ditaruh dibawah pengampunan diperlukan izin pengampu. Apabila wali atau pengampu mengizinkan, maka perjanjian gadai dapat dilangsungkan, bila wali atau pengampu tidak mengizinkan, maka perjanjian gadai batal. (Ahmad Azhar Basir, 1983; 52).

Sedangkan mengenai washi (orang yang diberi pesan untuk mengurus wasiat) boleh menggadaikan untuk kepentingan orang yang berada dalam kekuasaannya, jika tindakan tersebut benar dan memang diperlukan, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa washi boleh menggadaikan karena adanya kepentingan yang jelas. (Ibnu Rusy, 1990; 304).

D. Hak dan Kewajiban Rahin dan Murtahin

Dalam perjanjian gadai maka antara rahin (orang yang menggadaikan barang) dan murtahin (orang yang menahan barang gadai) harus mengetahui hak dan kewajibannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hak dan kewajiban rahin (orang yang menggadaikan barang) :

   a. Rahin berkewajiban menyerahkan barang gadai kepada pemegang gadai yang telah memberikan hutang kepadanya. Dan rahin (penggadai) punya hak kuasa atas barang yang digadaikan. (Al-Jaziri, 1994; 631).

   b. Jika sudah pada waktunya, maka rahin berkewajiban melunasi hutangnya kepada murtahin jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka murtahin bisa melaporkan kepada penguasa. (Ibnu Rusy, 1990; 311). Apabila Rahin sudah melunasi hutangnya, maka dia berhak mengambil kembali barangnya.

2. Hak dan kewajiban murtahin (yang menahan barang gadai):

   a. Murtahin berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai dengan cara wajar, sesuai dengan keadaan barang. Dan mempunyai hak untuk menahan barang gadai sehingga orang yang menggadaikan melunasi kewajibannya. (Ibnu Rusy, 1990; 311).

   b. Murtahin berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada mahin jika hutangnya telah dilunasi, dan jika terdapat persyaratan pada waktu perjanjian sebagian ulama' mengatakan, bahwa murtahin mempunyai hak untuk menjual barang gadaian tersebut. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang memandang batalnya persyaratan tersebut. (Sayyid Sabiq, 1988;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

145).

E. Barang Yang Dijadikan Jaminan

Mengenai barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam transaksi gadai ini, baik Al-Qur'an, As-Sunnah mau pun Ijma', tidak ada yang menjelaskan secara pasti, apakah barang tersebut berupa barang yang bergerak ataukah barang yang tidak bergerak. Namun Al-Qur'an dan hadist tersebut hanya memberikan tuntunan tentang bagaimana cara bermu'amalah jika tidak dengan secara tunai. Firman Allah SWT. surat 2 : 283.

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة فإن
امن بعضكم بعضا فليؤد الذى اوتمن امانته وليتق الله ربه

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalahlah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mempunyai seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaknya ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya". (Depag RI, 1991992; 71).

Sedangkan hadist Nabi SAW.

عن عائشة ان رسول الله ص . اشترى من يهودى طعاما إلى
اجل ورهنه درعاله من حديد .

(Imam Muslim, tt; 701).

"Sesungguhnya Rosulullah Saw. pernah membeli makannan (gandum) pada orang Yahudi dengan cara bertempo dengan menggadaikan baju besinya kepada si Yahudi".

Dengan penjelasan ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut berarti mengenai barang yang dijadikan jaminan tidak ada ketentuannya, apakah itu barang bergerak ataukah tidak bergerak. Akan tetapi dalam pengertian istilah menurut syara' dijelaskan bahwa yang dijadikan jaminan adalah barang yang ada harganya. (Al-Jaziri, 1970; 319).

F. Pemanfaatan Barang Gadai

Akad gadai sebenarnya bertujuan untuk kepercayaan dan menjamin hutang, bukan untuk mencari keuntungan ataupun hasil. Oleh karena itu jumhur fuqoha' berpendapat bahwa penerima gadai (murtahin) tidak boleh mengambil sesuatu manfaatpun dari barang gadai. (Ibnu Rusy, 1990; 314). Karena marhun (barang gadai) yang berkedudukan sebagai tanggungan hutang itu selama ada ditangan murtahin (penerima gadai) hanya merupakan amanat, pemilikannya masih tetap pada tetap rahin (yang menggadaikan) meskipun tidak milik sempurna yang memungkinkan pemiliknya bertindak sewaktu-waktu terhadap milinya itu. (Ahmad Azhar Basyir , 1983; 56).

Oleh karena itu murtahin tidak dibenarkan menggunakan marhun, kecuali dengan izin rahin, dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai fihak rahin dirugikan, sebab sebagai pemilik rahinlah yang berhak menikmati hasil-hasil tambahan yang terjadi pada marhun selama ada ditangan murtahin.

Dengan demikian, apabila marhun berupa sebidang ta-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nah misalnya, maka murtahin tidak berhak menanaminya kecuali dengan izin rahin. Dalam hal ini rahin mengijinkan penggunaan gadai maka kepada rahin harus diberikan sebagian dari hasilnya, seperti ketentuan yang berlaku pada perjanjian bagi hasil. (Ahmad Azhar Basyir, 1983; 57).

Fuqoha' lain berpendapat, bahwa apabila barang gadai berupa hewan, maka penerima gadai boleh mengambil air susunya dan menungganginya dalam kadar yang seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan kepadanya. (Ibnu Rusy, 1990; 314).

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw. dari Abu Hurairah ra.

وعن ابى هريرة ض . قال: قال رسول الله ص . الرهن يركب بنفقة إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقة إذا كان مرهونا وعلى الذى يركب ويشرب النفقة .

(Imam Bukhori, tt; 187)

"Dari Abu Hurairoh ra. Ia berkata : Rasulullah Saw. bersabda : Punggung (binatang) yang dinaiki itu dengan nafkah (bayaran bagi yang punya) kalau ia barang jaminan (gadaian) dan susu yang dimunum itu dengan nafkah (bayaran bagi yang punya) kalau ia itu barang jaminan (gadaian) dan hendaknya orang yang menaiki dan meminum itu memberi (bayaran bagi yang punya) biaya".

Menurut golongan fuqoha' diperbolehkan menggunakan barang gadai kalau diijinkan pemiliknya, sebab barang tersebut miliknya, sedang pemilik barang itu boleh mengijinkan kepada siapa saja yang dikehendaki termasuk penggadai untuk mengambil manfaat barangnya. (Masfuk Zuhdi, 1993; 119)/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ustad A. Hasan dalam kitab Soal Jawabnya mengemukakan bahwa; "barang gadai itu asalnya bukan buat digunakan oleh yang memegang gadai, hanya buat tunggangan bagi suatu pinjaman. Dikecualikan dari sekalian yang tersebut gadaian dengan pakai syarat, umpamanya dibikin perjanjian antara penggadai dan pemegang gadai jika demikian kejadianya maka bolehlah pemegang gadai memakai atau menggarap sawah, kebun yang dijadikan gadai, menurut syarat-syarat yang di janjikan waktu menggadai. (A. Hasan, 1985; 1204).

G. Riba Dalam Gadai

Dalam perjanjian gadai yang pada dasarnya adalah perjanjian hutang piutang, dimungkinkan terjadinya riba yang dilarang syara'. Riba terjadi apabila dalam perjanjian gadai ditentukan bahwa rahin harus memberi tambahan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok hutang, pada waktu membayar hutang. Misalnya pada waktu membayar hutamg rahin harus memberi tambahan 10 % (persen) perbulan dari pokok hutang dan sebagainya. (Ahmad Azhar Basyir,1983 ; 55).

Sebab pengertian riba itu sendiri dari segi bahass adalah tambahan atau kelebihan. Adapun dari segi istilah adalah pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar dari pada jumlah pinjammanya, sebagai imbalan dari pada tenggang waktu dan kelebihan itu bisa terus melipat ganda apabila lewat batas waktunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Hamzah Ya'kub, 1983; 173).

Sebagai dasar utama untuk mengetahui persolan ini adalah firman Allah Swt. surat 2 ; 275.

الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا.

"orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, pada hal Allah menghalakan jual beli dan mengharamkan riba". (Depag RI, 1992; 69).

Karena itulah diserukan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara dan jangan sampai memakan riba. Sebagaimana firman Allah Swt. surat 3 ayat 130.

يايها الذين امنوا لا تأكلوا الربوا اضعافا مضعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (Depag RI, 1992; 97).

Oleh karena itu ada pendapat sementara ulama' di Indonesia yang berkeberatan terhadap sistem "serem" dalam rumah-rumah gadai di Indonesia, sebab dipandang sebagai riba yang dilarang syara', atas dasar pengertian bahwa riba adalah segala tambahan yang diwajibkan dari pokok hutang, sedikit atau banyak termasuk riba yang dilarang. Tetapi ada pula pendapat lain yang tidak berkeberatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap sistem serem itu, karena memandangnya sebagai pemeliharaan barang gadai. (Azhar Basyir, 1983; 55).

H. Waktu Dalam Perjanjian Gadai

Gadai pada dasarnya adalah merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, yakni perjanjian hutang piutang. Sedangkan perjanjian hutang piutang itu dapat berakhir apabila :

1. Hutang telahterbayar seluruhnya,
2. Salah satu fihak meninggalkan dunia,
3. Salah satu fihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan fihak lain, atau
4. Fihak berpiutang membebaskan seluruh piutangnya. (Ahmad Azhar Basyir, 1983; 41).

Menurut hukum Islam jika telah jatuh temponya membayar membayar hutang, maka pemilik barang gadai wajib melunasinya dan penggadai wajib menyerahkan barangnya dengan segera. (Masfuk Zuhdi, 1989; 120).

Apabila telah sampai pada waktunya yang telah di tentukan jika pemegang gadai tidak mampu melunasi hutangnya, maka barang gadai itu dijual untuk menutupi hutangnya. Jika dia tidak rela menjual barang gadai, maka hakim dapat memaksanya untuk melunasi hutangnya atau menjual barang gadaian. Kelebihan hasil menjual barang diserahkan kepada pemilik asalnya. Jika masih ada sisa hutang, maka hal itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih tetap menjadi tanggung jawab yang berpiutang. (Hamzah Ya'kub, 1992; 220).

Apabila pada waktu yang telah ditentukan karena kesulitan yang dialaminya rahin belum juga membayar hutangnya, pada hal murtahin benar-benar memerlukan kembali piutangnya ia dapat memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan izin rahin, hal ini dimaksudkan agar keperluan murtahin dapat terpenuhi, dan dalam waktu yang sama rahin masih dapat kelonggaran waktu. (Ahmad Azhar Basyir, 1983; 63).

Menurut pandangan kebanyakan fuqoha' bila batas waktu pembayaran hutang telah tiba, maka kedua belah fihak boleh membuat syarat penjualan barang gadai tersebut, dan penerima gadai berhak melakukannya. (Hamzah Ya'kub, 1992; 220).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id